



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANDI SAFAR PADA BULAN SAFAR DI KOTA SAMPIT

Muhammad Akmal Ash-Shiddiqei

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: ashshiddiqeiakmal@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

This study aims to examine the Shafar bath tradition practiced by the community in Sampit City, Kotawaringin Timur Regency, from the perspective of Islamic law. The research also seeks to assess the alignment of this tradition with the principles of Islamic shari'ah, particularly concerning its rituals, beliefs, and implementation. The study employs a qualitative approach with a descriptive analytic method. Data were collected through field research and literature studies. This approach is used to explore the meaning, practices, and beliefs underlying the Shafar bath tradition and analyze them from the perspective of Islamic law. The Shafar bath tradition in Sampit City is conducted with the aim of warding off calamities and avoiding disasters, which are believed to occur during the month of Safar. The ritual involves the use of sawang leaves, which are inscribed with Quranic verses, and bathing in the Mentaya River. Although this practice is not explicitly mentioned in the Quran and Hadith, the community regards it as a beneficial tradition. However, several issues arise from an Islamic legal perspective, such as the mixing of men and women, which may violate the principles of shari'ah, particularly regarding ikhtilat. The Shafar bath tradition in Sampit City, while well-intentioned, needs to be aligned with the principles of Islamic law, especially regarding the regulation of ikhtilat and the appropriate use of Quranic verses. To ensure that this ritual remains in line with Islamic teachings, efforts should be made to regulate its implementation according to shari'ah.

Keyword: Shafar Bath Tradition, Islamic Law, Sampit City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi mandi Shafar yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik tradisi ini dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama terkait dengan ritual, keyakinan, dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna, praktik, serta keyakinan yang mendasari tradisi mandi Shafar dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Tradisi mandi Shafar di Kota Sampit dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala dan menghindari bencana, yang diyakini akan turun pada bulan Safar. Ritual ini melibatkan penggunaan daun sawang yang telah dirajah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, serta pelaksanaan mandi di Sungai Mentaya. Meskipun praktik ini tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, masyarakat menganggapnya sebagai adat yang bermanfaat. Namun, ada beberapa masalah dari segi hukum Islam, seperti praktik percampuran antara laki-laki dan perempuan yang dapat melanggar prinsip-prinsip syariat, khususnya terkait dengan ikhtilat. Tradisi mandi Shafar di Kota Sampit, meskipun memiliki tujuan baik, perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam hal pengaturan ikhtilat dan penggunaan ayat Al-Qur'an yang tepat. Agar pelaksanaan ritual ini tetap sesuai dengan ajaran Islam, perlu adanya upaya untuk mengatur pelaksanaan tradisi ini dengan memperhatikan syariat.

Kata kunci: Tradisi Mandi Shafar, Hukum Islam, Kota Sampit

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi dan budaya selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan, dan kebudayaan tidak akan ada tanpa keberadaan masyarakat. Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan hasil karya, rasa, dan cipta yang dimiliki oleh masyarakat. Karya masyarakat menciptakan teknologi serta kebudayaan material atau kebudayaan fisik yang berfungsi untuk membantu manusia mengendalikan lingkungan sekitarnya, sehingga kekuatan dan hasilnya dapat dimanfaatkan demi kepentingan bersama.¹

Kebudayaan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, karena keberadaannya telah ada sejak zaman nenek moyang. Adat istiadat muncul dalam masyarakat sebagai hasil dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan turuntemurun dari nenek moyang yang berkembang dari praktik-praktik yang masih dijalankan oleh masyarakat tertentu hingga saat ini.

Dalam Islam, tradisi sering disebut sebagai *Al-'Urf*, yang berasal dari kata *'arafa*, *ya'rufu*, yang berarti sesuatu yang dikenal.² *'Urf* merujuk pada kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah masyarakat, baik di seluruh wilayah maupun dalam kelompok tertentu, yang berlangsung dalam waktu lama. Para ulama menyepakati bahwa tradisi yang telah lama dikenal oleh masyarakat dan diterima oleh akal sebagai sesuatu yang baik, dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum syar'i, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, hadis Nabi Saw, atau lafaz syar'i yang tegas.

Masyarakat Indonesia, seperti yang diketahui, memiliki banyak tradisi atau adat istiadat yang telah mendarah daging. Tradisi-tradisi ini, baik disadari maupun tidak, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bahkan dianggap sebagai keharusan untuk dilaksanakan. Namun, sering kali masyarakat sendiri tidak mengetahui asal-usul maupun makna di balik tradisi tersebut.³ Salah satu contohnya adalah tradisi mandi Shafar, yang merupakan bentuk pendekatan spiritual kepada Allah. Tradisi ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim di beberapa wilayah Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kepulauan Riau, Maluku, serta di wilayah Sungai Mentaya, Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Tradisi mandi Shafar dilaksanakan setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Shafar, yang dikenal sebagai Arba Musta'mir. Tradisi ini diikuti oleh ratusan hingga ribuan orang, baik laki-laki maupun perempuan, dari berbagai usia, termasuk orang tua dan anak-anak. Mereka datang dari desa-desa sekitar maupun daerah lainnya. Masyarakat

¹ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 21.

² Jaya Miharja, *Kaidah-kaidah al-, Urf dalam Bidang Muamalah*, Jurnal Vol. 4 STAI: Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, 2011), 117.

³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 260.

setempat meyakini bahwa mandi Shafar memiliki manfaat untuk menolak bala, membuang sial, dan mencegah bencana.

Di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, ritual mandi Shafar diadakan setiap tahun. Tradisi ini dilaksanakan di area ikon Patung Jelawat, Pelabuhan Habaring Hurung, di Sungai Mentaya. Kegiatan ini melambangkan upaya membersihkan diri sekaligus harapan agar terhindar dari berbagai hal negatif.

Dalam ritual mandi Shafar, para peserta biasanya diwajibkan menggunakan daun sawang yang telah didoakan dan diberi rajah berupa tulisan Al-Qur'an terlebih dahulu oleh tokoh adat yang memimpin prosesi tersebut. Daun sawang dianggap sebagai daun sakral yang sering digunakan dalam upacara-upacara sakral dan sebagai media untuk menolak bala. Masyarakat setempat percaya bahwa penggunaan daun sawang ini dapat menjaga keselamatan peserta mandi Shafar dari berbagai bahaya, seperti ancaman buaya, hewan liar lainnya, atau gangguan makhluk halus.

Sebagian masyarakat mengikat daun sawang tersebut di pinggang atau kepala mereka. Sebelum semua peserta terjun ke sungai untuk mandi, petuah adat yang memimpin ritual mandi Shafar terlebih dahulu membacakan doa pada air yang akan digunakan untuk mandi. Setelah daun sawang diberkahi doa oleh petuah adat, barulah warga yang mengikuti acara tersebut diperbolehkan untuk mandi Shafar di Sungai Mentaya. Beberapa warga, baik laki-laki maupun perempuan, melaksanakan mandi Shafar dengan cara berenang menyeberangi sungai, sementara yang lain memilih untuk berenang dan bercebur di area setempat.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mandi Shafar yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya pelaksanaan ritual, dan keyakinan yang melekat pada tradisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji tradisi Mandi Safar di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dari perspektif hukum Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan tradisi Mandi Safar, keyakinan masyarakat yang mendasarinya, serta analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan secara lapangan (*field research*) dengan didukung oleh studi kepustakaan untuk memperkuat analisis.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Hakikat Mandi Safar

Mandi safar adalah mandi pada bulan Safar guna menghilangkan bala' yang diturunkan Allah untuk semua umat manusia di dunia ini dari papan Lauh Mahfuzh Syaukani al Karim, budayawan Bengkalis mengatakan bahwa pada mulanya safar diartikan sebagai kosong. Pada masa lampau, kaum-kaum awal dan masyarakat jahiliah di jazirah Arab pra Islam, menjadikan bulan Safar sebagai bulan peperangan, mereka meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Mungkin saja dalam hal ini, safar dipandang sebagai bulan duka cita dan air mata (Riaupos.co). Dalam tafsir lain, safar juga disebut bulan tiupan angin.⁴

Sebagian umat Islam Indonesia menganggap Mandi Safar sebagai salah satu ritual yang bersumber dari ajaran agama (al-Quran dan hadis Rasulullah SAW), sebagai sumber utama pelaksanaan semua syariat dan ritual Islam. Namun menurut keterangan M. As'ad Arsyad, sebenarnya secara eksplisit anjuran mandi Safar tersebut tidak ditemukan dalam dua sumber utama tersebut. Salah satu sumber yang dipegang selama ini adalah ungkapan Syaikh Syafruddin dalam kitabnya, *Ta'liqah*, yang menjelaskan bahwa pada malam Rabu terakhir bulan Safar, Allah menurunkan dua belas ribu (12.000) macam bala (bencana berupa bencana alam, maupun wabah penyakit atau cobaan) dari lauh al-mahfudz ke langit dunia. Maka untuk menghindarkan diri dari berbagai macam bala tersebut, Syafruddin menuliskan tujuh ayat dari al-Quran kemudian diminum dengan niat untuk memperoleh kebaikan dan barakah. Demikian yang dikutip dari kitab Taj al-Mulk.

Sumber lain mengatakan bahwa praktik yang serupa dengan Mandi Safar dikisahkan oleh seorang ulama besar bernama al-Syaikh Muhammad bin Alwi al-Maliki alHasani, dalam kitabnya *Abwab al-Farj*, pasal pengobatan dengan ayat syifa, yang mengisahkan bahwa al-Imam Syaikh Abu al-Qasim al-Qusyairi, anaknya sakit keras sampaisampai ia hampir berputus asa melihat kondisi anaknya, kemudian dalam tidur ia bermimpi bertemu dengan nabi, lalu ia mengadukan kondisi anaknya tersebut. Kemudian nabi berkata, "apakah engkau tidak mengetahui ayat-ayat syifa yang ada di dalam al-Quran?". Imam al-Qusyairi segera mencari ayat-ayat yang dimaksud Rasulullah tersebut. Kemudian ditemukan enam ayat dalam al-Quran yang mengandung kata Syifa, yaitu yang terdapat dalam QS. At-Taubah: 14, QS. Yunus: 57, QS. An-Nahal: 69, QS. al-Isra: 82 dan QS. As-Syu'ara: 80. Selanjutnya al-Qusyairi menulis ayat-ayat tersebut di atas kertas dan memasukkannya ke dalam air dan disungguhkan kepada anaknya untuk diminum sebagai penawar, maka kemudian sembuhlah anak tersebut dari penyakitnya. Adapun ketujuh ayat tersebut yang disebutkan di dalam kitab Taj al-Mulk terdapat dalam QS. Yasin: 58,

⁴ Muhammad Ashsubli, "Ritual Budaya Mandi Safar – Pendekatan Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah Islam Di Indonesia: Studi Kasus Di Desa Tanjung Punak Pulau Rupa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau," *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 2 (30 Juni 2018): 8, <https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.58>

QS. As-Shafat: 79, QS. As-Shafat: 109, 120 dan 130, QS. Az-Zumar: 73) dan QS. al-Qadar: 5.⁵

Menurut H. Abdurrahman bin H. Abdul Aziz dalam kitab *Jawahir*, Allah menurunkan 320.000 bala pada setiap tahun dan sebagian besar turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal inilah yang menjadi dasar pemilihan hari Rabu terakhir sebagai waktu untuk ritual tolak bala (melayuonline.com). Menurut M. Natsir pada bulan Safar Nabi Nuh mendapat bahaya banjir bandang dan nabi Ayyub terkena sakit kulit. Mengambil hikmah dari kisah para nabi tersebut, maka masyarakat percaya bahwa bulan Safar penuh dengan bahaya.

b. Pelaksanaan Tradisi Mandi Safar Di Kota Sampit

Mandi safar dilakukan pada sore hari di Patung Jelawat kota Sampit atau di pelabuhan Habaring Hurung dengan membawa berbagai hidangan kecil. Sebelum memulai mandi Safar, terlebih dahulu adanya acara pembukaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Sampit. Setelah itu ada beberapa syarat yang harus disiapkan selain menyiapkan syarat utama yaitu daun Sawang, juga harus menyiapkan hidangan seperti ketupat kecil, nasi lengkap lauk pauk, bermacam kue tradisional seperti kue cucur, apam putih, apam merah, kopi dan teh. Dalam bahasa dayak Sampit daun sawang disebut dengan sebutan Dawen Papas Dahiang, daun sawang digunakan untuk untuk membersihkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Daun sawang yang dipakai untuk tradisi mandi Safar biasanya yang berwarna merah-kemerahan, apabila tidak ada maka daun sawang yang berwarna hijau kemerah-merahan. Setelah itu penulisan rajah pada daun sawang yang dilakukan oleh tokoh adat.

cara penggunaan ayat Al-Qur'an dalam mandi Safar yaitu dengan cara:

1. Sebelum menulis di daun Sawang yang pertama adalah mengucapkan kata Assalamualaikum.
2. Menulis kata Bismillah ke daun Sawang.
3. Menulis ayat salamun tujuh yaitu Q.S yasin ayat 58
4. Daun Sawang yang sudah di rajah atau ditulis, diikat di pinggang atau dikepala, atau bisa juga di rendam dibak mandi agar air nya bisa digunakan untuk mandi Safar.

Kemudian dilanjutkan dengan ritual mencampurkan air yang diambil dari tujuh sungai besar yang ada di Provinsi Kalimantan tengah. Gabungan ni digunakan untuk mencuci muka. Oleh masyarakat setempat diyakini mampu mendatangkan kebaikan, setelah itu barulah warga beramai-ramai baik itu laki-laki dan perempuan menceburkan diri ke sungai Mentaya.

⁵ Khoiri Khoiri, "ANTARA ADAT DAN SYARIAT (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 2 (18 Juli 2017): 7, <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.873>

c. Pendekatan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Safar Di Kota Sampit

Terkait Daun Sawang yang digunakan dalam kegiatan mandi Safar telah dirajah dengan potongan ayat Al-Qur'an dengan harapan agar mereka terhindar dari gangguan binatang air maupun gangguan makhluk ghaib. surah yasin ayat 58 memiliki hubungan dengan pelaksanaan tradisi mandi Safar yang ada di kota Sampit, dalam ayat ini terdapat kata *سالم* yang dipahami masyarakat dengan makna keselamatan. Dalam pelaksanaan tradisi mandi Safar masyarakat mengharapkan keselamatan dari segala macam penyakit dan marabahaya yang Allah turunkan pada bulan Safar. Penggunaan ayat Al-Qur'an dalam tradisi mandi Safar bertujuan untuk meminta pertolongan dan keselamatan kepada Allah Swt.

Jika melihat dari tafsir surah yasin ayat 58 ini kata (*سالم*) *salamun* diambil dari akar kata (*سلم*) *salima* yang maknanya berkisar pada keselamatan dan terhindar pada dari segala yang tercela. Kata *salam* disini bersifat pasif, tetapi ada juga yang bersifat aktif yaitu perolehan sesuatu yang menyenangkan dan didambakan. Karena itu ucapan selamat ditujukan kepada yang terhindar dari bencana, sebagaimana ditujukan juga kepada yang meraih sukses.

Tanwin (bunyi dengung nun) yang terdapat pada kata (*سالم*) *salamun* juga ada pada kata (*رب*) *Rabbin*, bertujuan menggambarkan keagungan, kata *Rabb* di sini sesuai dengan anugerah *salam* dan kedamaian itu karena kata *Rabb* mengandung makna bimbingan dan kebajikan kepada makhluk-Nya.⁶

Terkait percampuran mandi Shafar antara laki-laki dan perempuan di sungai Mentaya kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, maka hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang telah mereka lakukan dari dahulu hingga sekarang yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat.

Percampuran yang dilakukan oleh masyarakat kota Sampit pada saat melakukan mandi Shafar di sungai Mentaya merupakan sudah menjadi suatu kebiasaan yang mereka lakukan dalam setiap tahunnya. Secara bahasa *ikhtilat* berarti percampuran. Sedangkan menurut istilah *ikhtilat* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan).⁷

Menurut Ibrahim al-Jarullah, *ikhtilat* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang sangat mempunyai hubungan keluarga, yaitu berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 175-176

⁷ Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844ikhtilath-sebuah-maksiat.html>

seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi maupun termasuk dalam kategori ikhtilat.

Pada dasarnya melakukan mandi Shafar sebagai suatu tradisi adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat Islam selagi kebiasaan atau adat itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Sejalan dengan hal itu yang terjadi dikota Sampit dalam pelaksanaan mandi Shafar di Sungai Mentaya mereka melaksanakan dengan cara ikhtilat sehingga dengan menggunakan cara yang salah menyebabkan tujuan dari pelaksanaan mandi Shafar itu sendiri menjadi rusak. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa "kemudharatan harus dihilangkan" artinya dalam pelaksanaan mandi Shafar dengan cara berikhtilat harus dihindari karena dengan ikhtilat akan mengundang banyak kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatannya.⁸

Dasar hukum ikhtilat memang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam al-Qur'an namun ada ancaman dan larangan-larangan yang membawa kedalam perzinaan dalam ikhtilat. Sebagaimana dalam firman-Nya "Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

Sulitnya mencari tempat untuk melakukan tradisi mandi Shafar dengan jumlah peserta yang sangat banyak mengakibatkan panitia memilih sungai Mentaya sebagai tempat untuk melakukan tradisi mandi Shafar. Akan tetapi dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaannya merupakan sesuatu yang dilarang menurut syariat Islam. Karena percampuran antara laki-laki dan perempuan atau ikhtilat merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena dapat mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

Selanjutnya peneliti memaparkan hadis yang membahas bulan safar bukan bulan sial. Di dalam lafaz yang lain menyebut: Daripada Jabir bin Abdullah r.anhuma bahwa Rasulullah bersabda:

وَلَا غَوْلَ وَلَا صَفْرَ طَيْرَةٍ

Artinya: "Tidak ada penyebaran penyakit (secara tabi'i), tidak ada kesialan dalam bulan safar bahkan tidak ada Ghul (Syaitan yang boleh menyerupai dalam berbagai bentuk untuk menyesatkan manusia)".

Disebut juga di dalam lafaz yang lain:

وَلَا نَوَاءَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفْرَ لَاعَدْوَى

⁸A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2017), 9.

Artinya: “Tidak ada penyebaran penyakit (*secara tabi’i*), tidak ada kesialan dalam bulan safar dan tiada ramalan bintang bulan dengan hujan”.⁹

Pendapat yang demikian dikemukakan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjary menyatakan kenapa kita dilarang menganggap bulan Safar sial, ada hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad Saw bersabda:

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفْرٌ

Artinya: “ Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, tidak ada perasaan bernasib sial, tidak ada burung hantu yang membawa sial dan tidak ada bulan safar yang sial”.¹⁰

Hal senada dikemukakan Muhammad Nasyiruddin Albani (2006:210) mengenai penyakit yang menular, sebagaimana hadis berikut:

“Dari Abu Salamah Bin Abu Rahman Dari Abu Hurairah r.a, ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam berkata tidak ada penyakit yang menular (tanpa izin Allah) tidak ada tabu di Bulan Safar, dan tidak ada mayat yang menjadi hantu, maka seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan unta yang ada di padang pasir yang sehat bagaimana rusa. Setelah itu, datang seekor unta yang sberkudis kemudian turut menyusup ke tengah unta yang sehat itu sehingga semuanya menjadi sakit kudis?. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam menjawab siapakah yang mengeluarkan penyakit itu pertama kali”. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda “tidak ada penyakit yang menular tanpa izin Allah”.¹¹

Ustadz Fahmi berdasarkan menjelaskan dalil hukum mandi safar Secara langsung tidak ada dalil dalam Al-Qur’an maupun hadis yang secara spesifik membahas tradisi mandi safar. Namun tradisi ini bisa ditinjau dari perspektif syariat islam mengenai adat dan budaya. Dalam islam, segala bentuk adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih “Al-‘adah muhakkamah” adat istiadat dapat menjadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat islam, contohnya mandi safar aurat harus tertutup, laki-laki dan perempuan tidak boleh bergabung dan ritual-ritualnya selama tidak melanggar syariat agama. Perbuatan mandi safar itu harus selagi tidak bertentangan dan tanpa memandangi prakteknya. Terkait dengan daun sawang, apabila ditulis dengan tulisan arab lalu kita melangkahnya maka haram hukumnya, dan juga apabila menulis bahasa arab di daun sawang itu tulisannya berbentuk maka haram apalagi diikat di pinggang, kecuali ditulis tanpa ada bekas (bentuknya) misalnya ditulis dengan jari.¹²

⁹ Riwayat Ahmad (9165) di dalam Musnad, Ibn Hibban (6133) di dalam sohihnya.

¹⁰ Ahmad Zainuddin Al-Banjary. 11 November 2015. *Ceramah Agama Islam: Mitos Sial di Balik Bulan Shafar*.

¹¹ Muhammad Nasyiruddin Albani, *Ringkasan Shahihul Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006),27.

¹² Ustadz Fahmi, Wawancara, 17 Agustus 2024

Menurut peneliti, panitia seharusnya dapat mencari solusi atas permasalahan ini, mengingat tradisi mandi Shafar merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim. Oleh karena itu, seharusnya panitia dapat melaksanakan tradisi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Misalnya, panitia bisa menyediakan tempat terpisah untuk laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi ikhtilath (percampuran). Selain itu, panitia juga dapat menetapkan aturan yang jelas dalam pelaksanaan tradisi ini, sehingga nilai dan tujuan dari mandi Shafar dapat tercapai tanpa ada hal-hal yang merusak.

KESIMPULAN

Tradisi mandi Shafar di Kota Sampit merupakan praktik yang telah lama dijalankan oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk menolak bala dan menghindari bahaya. Meskipun tradisi ini tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau hadis, masyarakat menganggapnya sebagai bagian dari kebiasaan yang diterima dan dilakukan untuk mencari keselamatan. Namun, dari perspektif hukum Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penggunaan ayat Al-Qur'an pada daun dan percampuran antara laki-laki dan perempuan yang dapat melanggar prinsip-prinsip syariat, terutama terkait dengan ikhtilath (percampuran tanpa batas). Oleh karena itu, meskipun tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat, perlu adanya upaya untuk menyesuaikan pelaksanaan ritual agar tetap sesuai dengan ajaran Islam dan menghindari potensi kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ranjabar, Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Miharja, Jaya. "Kaidah-kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah". *Jurnal* Vol. 4. STAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, 2011.
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ashsubli, Muhammad. "Ritual Budaya Mandi Safar – Pendekatan Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah Islam Di Indonesia: Studi Kasus Di Desa Tanjung Punak Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau." *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 2 (30 Juni 2018): 401–29. <https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.58>.
- Khoiri, Khoiri. "ANTARA ADAT DAN SYARIAT (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 2 (18 Juli 2017): 196–210. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.873>.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Abu Isma'il Muslim Al-Atsari. *Ikhtilath Sebuah Maksiat*. <https://almanhaj.or.id/2844ikhtilath-sebuah-maksiat.html>.

Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.

Riwayat Ahmad (9165) di dalam Musnad, Ibn Hibban (6133) di dalam sohihnya.

Ahmad Zainuddin Al-Banjary. 11 November 2015. *Ceramah Agama Islam: Mitos Sial di Balik Bulan Shafar*.

Muhammad Nasyiruddin Albani. 2006. *Ringkasan Shahihul Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ustadz Fahmi, Wawancara, 17 Agustus 2024